

## Implementasi diversifikasi dalam proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Langkat

Donny Sardo L.

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=35086&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Kehadiran instrumen hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia seperti UU Pengadilan Anak, UU Hak Asasi Manusia dan UU Perlindungan Anak, tampaknya tidak membawa perubahan yang signifikan bagi perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Bahkan dari beberapa hasil studi menunjukkan bahwa anak-anak yang bermasalah dengan hukum memperoleh perlakuan yang buruk. Berdasarkan kenyataan tersebut, diperlukan upaya alternatif lain untuk menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah dengan cara mengalihkan (diversi) penanganan perkara tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana formal. Pengalihan (diversi) dapat dilakukan aparat kepolisian, karena sesuai dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, Penyidik Sat Reskrim Polres Langkat sebagai aparat Polri, yang memiliki kewenangan diskresi, sudah selangkah mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak, apalagi bahwa pada Sat Reskrim Polres Langkat telah ada dibentuk unit khusus yang memang bertugas untuk menangani perkara tindak pidana anak, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Hal ini menarik untuk diteliti yang pada prinsipnya guna mengetahui dasar, alasan dan bentuk diversifikasi dalam penanganan kasus tindak pidana anak, sehingga diperoleh gambaran cara penanganan kasus yang didasarkan pada prinsip diversifikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan dengan pendekatan diversifikasi. Sebagai pisau analisis untuk membahas hasil penelitian ini digunakan konsep dan teori, yaitu: konsep perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, konsep penanganan tindak pidana anak di kepolisian, konsep diskresi kepolisian dalam tindakan diversifikasi, teori penegakan hukum dan teori-teori tentang kenakalan remaja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Selanjutnya, penyusunan laporan penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Pendekatan diversifikasi belum lagi dijadikan dasar penanganan tindak pidana anak pada Sat Reskrim Polres Langkat, kecuali hanya perkara yang ditangani langsung oleh Unit PPA Sat Reskrim. Terdapat beberapa faktor pengaruh yang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana anak, yaitu dari substansi hukumnya, bahwa tidak ada batasan yang tegas tentang jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan tindakan diversifikasi, serta pengaruh budaya hukum dan pengaruh dari masyarakatnya yang kurang kooperatif dan belum memahami arti penting implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana anak.